



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Badan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada BAPPEDA Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPEDA Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada BAPPEDA Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BAPPEDA Kabupaten Buton.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada BAPPEDA Kabupaten Buton.
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis BAPPEDA Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BAPPEDA adalah unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) BAPPEDA adalah Badan Daerah Tipe B.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah (BANGWIL);
 - e. Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (4) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
 - b. Sub Bidang Transmigrasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Sub Bidang SDM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah (BANGWIL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Sub Bidang Sarana Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur.
- (6) Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Pelaporan; dan
 - c. Sub Bidang Data.

- (7) Struktur organisasi BAPPEDA tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) BAPPEDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah berazaskan otonomi daerah, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Perencanaan Pembangunan serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten untuk terarahnya perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengkoordinasian Penyusunan dan penctapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
 - e. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dengan pihak swasta dan luar daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;

- g. pengevaluasian dan Pengkajian serta perumusan hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. pengkoordinasian data dan informasi pembangunan daerah;
- i. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga;
- j. pengkoordinasian, evaluasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan, urusan bersama dan dekonsentrasi serta sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- l. Penandatanganan surat/ naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenagannya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan administrasi dan kesekretariatan, melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, tatalaksana dan hukum, humas dan protokol, pendidikan dan pelatihan, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup BAPPEDA, mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian program, merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan.
- (2) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan;

- c. pelaksanaan pembinaan terhadap bawahan dengan menjelaskan tata cara pemecahan masalah agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana sesuai dengan rencana;
- d. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kegiatan dalam lingkup BAPPEDA;
- e. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan kegiatan dalam lingkup BAPPEDA;
- f. pendistribusian disposisi atasan kepada bawahan untuk dilaksanakan sesuai petunjuk yang ada;
- g. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tugas-tugas bawahan;
- h. penandatanganan naskah dinas sesuai dengan tugas dan wewenangnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

1. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
2. menyusun program dan rencana kegiatan Badan dan Kabupaten berupa penyusunan RPJP, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, RENSTRA, RENJA, dan RKA, LAKIP Bappeda, LPPD Bappeda;
3. membuat konsep/ naskah dinas sesuai bidang tugasnya;
4. melaksanakan monitoring serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan urusan umum, pengadaan barang kebutuhan kantor, kesekretariatan, surat menyurat dan arsip, kepegawaian, administrasi perjalanan dinas, hukum, humas,

- dan protokol, ketatalaksanaan, rumah tangga serta urusan kependidikan dan pelatihan;
3. membuat konsep surat/ naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. mengkoordinasikan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran lingkup Badan;
 5. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan barang/ perlengkapan;
 6. melaksanakan monitoring Lingkup SKPD; dan
 7. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam mengkoordinasikan, menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi dan Sosial Budaya dalam lingkup koordinasinya, membagi tugas, membuat dan memaraf konsep naskah dinas, serta membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, Penanaman Modal ketenagakerjaan, transmigrasi, pertanian, kelautan dan perikanan, Sumberdaya Manusia, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, Penanaman Modal, ketenaga kerjaan, transmigrasi, pertanian, kelautan dan perikanan, SDM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan dengan instansi terkait agar rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, Penanaman Modal, ketenaga kerjaan, transmigrasi, pertanian, kelautan dan perikanan, SDM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan dengan instansi terkait;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan serta analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi perindustrian, perdagangan, pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, Penanaman Modal, ketenaga kerjaan, transmigrasi, pertanian, kelautan dan perikanan, SDM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi Sosial Budaya dengan para pihak lembaga keuangan, perbankan dan lembaga keuangan non perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. pengkoordinasian terhadap investasi permasalahan dibidang ekonomi Sosial Budaya serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- g. penyusunan rekapitulasi usulan rencana pembangunan dibidang ekonomi Sosial Budaya dari instansi terkait dan menyeleksi sesuai urutan prioritas untuk bahan laporan lebih lanjut;
- h. pembubuhan paraf dan atau penandatanganan surat yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
2. melaksanakan monitoring terhadap program pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

Pasal 12

Kepala Sub Bidang Transmigrasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang transmigrasi, pertanian, Kelautan dan perikanan; dan
2. melaksanakan monitoring terhadap rencana pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

Pasal 13

Kepala Sub Bidang SDM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang kesehatan, gizi masyarakat, agama, pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak serta kebudayaan pemuda dan olahraga, pariwisata dan Pemerintahan Umum, Desa dan Ketertiban Masyarakat; dan
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah (BANGWIL)

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangar Wilayah (BANGWIL) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam mengkoordinasikan, menyusun rencana dan merumuskan kebijakan teknis pembangunan daerah dibidang sarana, prasarana, pemukiman dan pengembangan wilayah (Bangwil).

(2) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah (BANGWIL) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengairan, irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;
- c. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang Tata Ruang, pengembangan wilayah, Lingkungan hidup dan pertanahan, pengembangan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pengembangan kerja sama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
4. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
4. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

Pasal 17

Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang Perhubungan, telekomunikasi dan informatika, Transportasi, infrastruktur wilayah;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan

4. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

Bagian Keenam

Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan program Pembangunan, Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengelolaan data informasi pembangunan daerah serta pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan program pembangunan;
 - b. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, penyusunan rencana program pembangunan dan pengkoordinasian Pelaporan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkatan Provinsi maupun pemerintah Pusat;
 - c. penyusunan *Data Informasi Pembangunan Daerah*;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan program, kegiatan lintas SKPD, dan berjenjang baik program provinsi maupun pusat, serta agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati, dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pembangunan; dan
3. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; dan
3. menyusun rencana program pembangunan dan melaporkan kegiatan pembangunan daerah secara berjenjang dari tingkatan provinsi maupun pemerintah pusat.

Pasal 21

Kepala Sub Bidang Data mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. mengumpulkan data pembangunan daerah;
3. menganalisa data pembangunan daerah;
4. menyusun data Informasi pembangunan daerah; dan
5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAPPEDA sendiri, maupun dalam hubungan antar BAPPEDA dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan BAPPEDA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) *Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.*
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT Badan, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BAPPEDA dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Dilingkungan BAPPEDA dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Badan yang baru.
- (2) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENUTUP




Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 47 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencana pembangunan Daerah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PARAF	
Setda	
Dis. 3	
Ko. BAPPEDA	
Kedag. Hutera	
Kedag. Orpeg	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 OKTOBER 2016

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Badan yang baru.
- (2) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 47 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencana pembangunan Daerah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PARAF	
Dss.3	
Ko. BAPPEDA	
Kdab. Hutani	04
Kdab. Orpeg	f

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 OKTOBER 2016

BUPATI BUTON,

TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo


Pada tanggal 14 OKTOBER 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN